



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA UTARA

Jalan Binjai Km. 7 no : 261 Telp. 515033 Medan Kode Pos.20123.

No. : Mb/ PP.03.2/ 2144 / 1993

Lamp.:

Hal : Izin Penyelenggaraan

Pendidikan Tingkat

Aliyah

Medan, 14 September 19 93

Kepada

Yth. Kepala Madrasah Aliyah Swasta
Persiapan Negeri Binjai
Jln.Perintis Kemerdekaan No.111 A
Kec.Binjai Utara
KOTAMADYA BINJAI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Kandepag Kotamadya Binjai tanggal : 11 Agustus 1993
Nomor : Mb.13/PP.00.6/0772/1993 , perihal seperti tersebut dipokok
surat.

2. Hasil monitoring kami terhadap kegiatan pendidikan di Madrasah
yang saudara pimpin;

dengan ini kami berikan Izin Penyelenggaraan untuk Madrasah:

A L I Y A H yang saudara Pimpin dan kami nyatakan bahwa
Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Kantor Wilayah Dept.Agama Propinsi Sumatera Utara, de-
ngan ketentuan sbb :

1. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tahun ajaran : 1993/ 1994
2. Dalam Penyelenggaraan pendidikan, hendaklah dipedomani ketentuan
ketentuan yang berlaku bagi Madrasah Negeri.
3. Selambat-lambatnya 2(dua) tahun sejak tahun ajaran tersebut pada
butir 1 diatas. Izin Penyelenggaraan ini akan ditingkatkan menja
di Status Terdaftar, apabila menurut penilalan kami Madrasah yg-
sdr. pimpin berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan ke-
tentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Izin Penyelenggaraan ini akan dicabut kembali, apabila Madrasah
yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan-
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana -
mestinya.

An. KEPALA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM,



DRS. H. IBRAHIM HARAHAP
NIP : 150089478

Tembusan :

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Propsu
(sebagai laporan) di Medan
2. Yth. Ka. Kandepag Kab/Kodya Binjai
di Binjai.
3. Yth. Kepala MAN 2 Tanjung Pura di Tj. Pura.

Y A Y A S A N

Nomor:32.

— Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh enam Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga(26-05-1993).—
— Berhadapan dengan saya, TAUFIQ RAHMAN, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Binjai, tertanggal tujuhbelas April seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (17-04-1993) nomor 1/NOT/1993/PN-BJ, sebagai pengganti sementara dari HAJI HASNIL BASRI — NASUTION Sarjana Hukum, Notaris di Binjai, dengan di—
hadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya,—
Notaris dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akte ini; _____

— Tuan HAJI ADNAN NASUTION, partikulir, bertempat —
tinggal di Binjai, Kompleks Damai Indah nomor 71, Desa
Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara. _____

—Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: _____

- a. untuk diri sendiri; _____
- b. selaku kuasa lisan dari- dan oleh karena itu un-
tuk dan atas nama, pula selaku yang menguatkan—
diri dan bertanggung jawab sepenuhnya guna men-
jamin kepentingan: _____
 1. Tuan Doktorandus SARA KAL AHMADY SIREGAR, par-
tikulir, bertempat tinggal di Medan, Jalan —
Selamat Ujung nomor 161 A, Kelurahan/Desa —
Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas. _____
 2. Tuan HAJI BURHANUDDIN UMAR LUBIS, partikulir,
bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rasyid III/ —
Nomor 1, Jakarta Selatan. _____
 3. Nyonya HAJJAH BINTANG LUBIS, partikulir, ber-



tukan lamanyadan dimulai sejak tanggal satu Mei seribu
sembilanratus sembilanpuluh tiga (01-05-1993).

A Z A Z

Pasal 3.

-- Yayasan ini berazaskan Falsafah Negara Pancasila --
-- dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilanratus --
-- empatpuluh lima (1945).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

-- Maksud dan tujuan dari Yayasan ini ialah:

membina dan membangun serta mengasuh sekolah-sekolah

yaitu:

- a. taman pendidikan AL- QUR'AN;
- b. Tingkat IBTIDAIYAH;
- c. Tingkat TSANAWIYAH;
- d. Tingkat A L I Y A H;
- e. Perguruan Tinggi;

--dan seterusnya melakukan serta mengerjakan segala per
buatan apa saja yang ada hubungannya dengan maksud dan
tujuan dari Yayasan, satu dan lain dalam arti kata yang
seluas-luasnya.

U S A H A

Pasal 5.

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud dalam
pasal 4 diatas, yayasan akan berusaha:

- a. mengusahakan perlengkapan-perengkapan yang ada hu-
bungannya dengan maksud dan tujuan Yayasan, antara-
lain:

-bangunan-bangunan sekolah, laboratorium, polik-
linik, asrama dan lain-lain yang ada hubungannya





----- P E S E R T A -----

----- Pasal 8. -----

----- Untuk lebih menyempurnakan usaha guna mencapai maksud dan tujuan dari Yayasan, maka Yayasan dapat menerima peserta-peserta yang pada dasarnya bermaksud untuk membantu kepentingan Yayasan. -----

----- Tugas, hak dan kewajiban para peserta yayasan akan ditentukan dalam peraturan rumah tangga. -----

----- KOMISARIS, PELINDUNG DAN PENASEHAT -----

----- Pasal 9. -----

----- Badan pengurus Yayasan bila perlu dapat pula mengangkat dan menetapkan Komisaris, pelindung dan penasehat yang banyaknya, demikian juga hak dan kewajibannya akan ditentukan oleh Badan Pengurus atau persetujuan badan pendiri. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

1. Anggota Badan Pengurus berakhir karena: -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri atas permintaannya sendiri; -----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat badan pendiri, karena tindakannya yang merugikan yayasan atau melanggar peraturan-peraturan yayasan; -----
- d. ditaruh dibawah pengampuan (curatele). -----

2. Jikalau terjadi lowongan, maka anggota-anggota badan

pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu dalam rapat badan pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan tetapi rapat badan pendiri dapat pula menunjuk orang lain dengan tidak mengindahkan calon yang diusulkan oleh anggota badan

kekayaan yayasan. _____

-haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pendiri dan atau bertindak bersama-sama dengan badan pendiri. _____

2. surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua I dan Sekretaris I, kecuali dalam hal pengeluaran atau penerimaan uang, maka Bendahara I harus turut serta menandatangani. _____

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 13.

1. Anggota-anggota badan pendiri, terdiri dari: _____

a. 1. Ketua I : Tuan Doktorandus SARAKAL —
AHMADY SIREGAR tersebut; —

2. Ketua II : Tuan HAJI BURHANUDDIN UMAR-
LUBIS tersebut; _____

3. Sekretaris : Tuan HAJI ADNAN NASUTION —
tersebut; _____

4. Bendahara : Nyonya HAJJAH BINTANG LUBIS
tersebut; _____

b. mereka yang atas usul anggota badan pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota badan pendiri untuk menjadi penggantinya. _____

c. mereka yang menurut rapat badan pendiri sejak berdirinya yayasan ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi yayasan. _____

2. Pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota badan pendiri ditentukan oleh rapat badan pendiri. _____

3. Anggota badan pendiri berakhir karena: _____

a. meninggal dunia; _____



san yang syah mengenai acara rapat pertama, dengan-
tidak mengingat jumlah anggota yang hadir. _____

6. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
badan pengurus, maka dibuat Notulen atas usaha Ketua
rapat sebagai penetapan ditandatangani olehnya dan
Notulen tersebut turut ditandatangani olehnya dan
Notulen tersebut turut ditandatangani semua anggota
badan pengurus yang hadir dan isinya menjadi bukti-
yang syah terhadap semua anggota badan pengurus. _____

7. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak se-
perti biasa, kecuali jikalau dalam anggaran dasar-
ini dan/atau dalam peraturan rumah tangga ditentukan
cara lain. _____

8. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan
satu suara. _____

9. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama ba-
nyaknya, maka undian yang menentukan jikalau menge-
nai diri orang dan badan pendiri yang memutuskan _____
jikalau mengenai hal-hallain. _____

_____ RAPAT BADAN PENDIRI _____

_____ Pasal 15. _____

1. Rapat badan pendiri diadakan setiap waktu jika di-
anggap perlu atas permintaan dari sekurang-kurangnya
2(dua) orang anggota badan pendiri untuk kepentingan:
 - a. pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota-
badan pengurus, badan pendiri, badan pengawas _____
serta badan penasehat/pelindung; _____
 - b. pemberian persetujuan kepada badan pengurus se-
bagaimana termaktub dalam ayat 1 pasal 10 angga-
ran dasar Yayasan. _____

bil keputusan-keputusan yang syah dengan syarat-syarat seperti untuk rapat pertama dan jika yang hadir dalam rapat kedua tidak mencapai quorum maka Ketua-rapat dapat memanggil secara tertulis dengan bukti-peng rimannya rapat yang ketiga dan dalam rapat ketiga mana dapat diambil keputusan-keputusan yang syah,— dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir. —

8. Dari apa yang diputuskan dalam rapat badan pendiri-dibuat Notulen atas usaha Ketua yang untuk syahnya harus ditandatangani olehnya dan turut ditandatangani oleh semua anggota badan pendiri yang hadir dan isinya menjadi bukti yang syah terhadap semua anggota badan pendiri. —

— T A H U N - B U K U —

— Pasal 16. —

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. dan untuk pertama kalinya sejak mulai berdirinya — yayasan sampai dengan akhir bulan Desember tahun — seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (1994).—
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 2(dua) bulan setelah akhir tahun buku, oleh badan pengurus dibuat laporan mengenai pekerjaan serta pertanggung jawaban mengenai keuangan yayasan dalam tahun buku yang bersangkutan, yang bersama-sama dengan surat-surat pertanggung jawaban lainnya harus diserahkan kepada rapat-badan pendiri untuk disyahkan oleh rapat badan — pendiri. —
3. Pengesahan laporan serta perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut, berarti memberikan penglunasan—

Kali susunan badan pengurus adalah sebagai berikut:—

- K e t u a I : Tuan Doktorandus SARAKAL AHMADY—
SIREGAR tersebut; —————

- K e t u a II : Tuan HAJI BURHANUDDIN UMAR LUBIS—
tersebut; —————

- Sekretaris I : Tuan Doktorandus KHATIM HASAN —
tersebut; —————

- Sekretaris II : Tuan HAJI ADNAN NASUTION tersebut;

- Bendahara I : Nyonya HAJJAH BINTANG LUBIS terse-
but; —————

- Bendahara II : Nona Doktoranda SURTIANI IBTISAN—
tersebut; —————

— Pengangkatan-pengangkatan mana juga telah disetujui
oleh masing-masing yang bersangkutan. —————

————— DEMIKIANLAH AKTE INI —————

— Dibuat sebagai minut dan diresmikan di Binjai, pada
hari dan tanggal tersebut pada awal akte ini, dengan—
dihadiri oleh tuan TEUKU IWAN YOESWARDI dan Nyonya —
ROSMA, keduanya pegawai Notaris, tinggal di Binjai, —
sebagai saksi-saksi. —————

— Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani—
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. —————

— Dibuat dengan memakai sebelas perubahan, yaitu dua—
karena tambahan, dua coretan dan tujuh karena coretan—
dengan gantian. —————

— Asli akte ini telah ditandatangani secukupnya. ————

— Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ————

